

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum bagi publik yang terbentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu program unggulan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan sekaligus memberikan akses untuk pelayanan kesehatan bagi peserta penyakit kronis, maka dilakukan optimalisasi implementasi Program Rujuk Balik (PRB).¹

Program Rujuk Balik merupakan pelayanan kesehatan tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan medis. Peserta berhak atas pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan dengan sistem rujukan bertahap. Peserta pertama kali memperoleh pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Bila dari hasil pemeriksaan dokter ternyata peserta memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis atau subspecialis sesuai dengan indikasi medis, maka FKTP akan memberikan surat rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku. Surat rujukan dibutuhkan untuk pertama kali pengobatan ke FKTL, dan selanjutnya selama masih dalam perawatan dan belum dirujuk balik ke FKTP tidak dibutuhkan lagi surat rujukan. Dokter yang menangani peserta memberi surat keterangan masih dalam perawatan.

Obat PRB diberikan untuk kebutuhan maksimal selama 30 (tiga puluh) hari setiap kali persepan dan harus sesuai dengan daftar obat yang tercantum dalam Formularium Nasional untuk obat PRB serta ketentuan lain yang berlaku. Perubahan atau penggantian obat PRB hanya dilakukan oleh dokter spesialis atau subspecialis yang memeriksa di FKTL dengan prosedur Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL). Dokter di FKTP melanjutkan resep yang ditulis oleh dokter spesialis atau subspecialis dan tidak berhak mengubah resep obat PRB. Dalam kondisi tertentu, dokter di FKTP dapat melakukan penyesuaian dosis obat sesuai dengan batas kewenangannya. Obat PRB dapat diperoleh di apotek atau depo farmasi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan obat PRB.¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya Arfani (2020) di salah satu Rumah Sakit Karawang, menunjukkan bahwa kesesuaian resep yang ditulis berdasarkan Formularium Nasional dan *e-Catalogue* baru mencapai 71,32%. Dapat diartikan masih terdapat ketidaksesuaian dalam penulisan resep berdasarkan Formularium Nasional.

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan melalui wawancara dengan staff administrasi PRB di Apotek Setra Farma Purwakarta. Hasil wawancara menunjukkan adanya permasalahan ketidaksesuaian penulisan resep yang ditulis oleh dokter umum di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan resep yang ditulis oleh dokter spesialis pada Surat Rujuk Balik (SRB) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian resep yang ditulis oleh dokter umum di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan resep yang tercantum di Surat Rujuk Balik yang ditulis oleh dokter spesialis di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dan kesesuaian resep yang ditulis oleh dokter spesialis dengan Formularium Nasional.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai salah satu landasan untuk mengevaluasi kesesuaian obat yang diterima oleh pasien PRB dan keberjalanan prosedur yang telah ditetapkan oleh BPJS terkait PRB.

